



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa desa di Kabupaten Banyumas memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat secara berkesinambungan dan menyeluruh dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi, desa memiliki keterbatasan keuangan sehingga perlu dibantu dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa serta peningkatan penanganan infrastruktur dan noninfrastruktur desa di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 5d.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bankeudes adalah bantuan berupa uang untuk desa dan pengelolaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur.
21. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Desa.
24. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Bankeudes agar digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bankeudes;
- b. usulan Bankeudes;
- c. penganggaran Bankeudes;
- d. mekanisme pencairan Bankeudes;
- e. penatausahaan keuangan Bankeudes;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban Bankeudes;
- g. monitoring Bankeudes; dan
- h. pengawasan dan pembinaan Bankeudes.

BAB III PENYELENGGARAAN BANKEUDES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bankeudes yang bersumber dari APBD.
- (2) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan percepatan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. mendukung kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV USULAN BANKEUDES

Pasal 5

- (1) Perencanaan usulan Bankeudes merupakan bagian dari proses perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa yang diajukan melalui Musrenbang Desa;
 - b. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan program strategis untuk mempercepat pembangunan di Desa.

Pasal 6

- (1) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimasukkan dalam Musrenbang RKPD.
- (2) Usulan Bankeudes dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselaraskan dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan diusulkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (3) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tertuang dalam RKPD menjadi bahan masukan penyusunan perubahan RKPD atau penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Usulan Bankeudes dari kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dibahas oleh tim anggaran Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

- (1) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dengan mengetahui Camat.
- (2) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan melalui *e-planning*.
- (3) Penerapan *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Bankeudes infrastruktur; dan
 - b. Bankeudes noninfrastruktur.

- (2) Usulan Bankeudes infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan surat permohonan Bankeudes yang memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. volume;
 - e. rencana anggaran biaya; dan
 - f. foto 0% (nol persen).
- (3) Usulan Bankeudes noninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan surat permohonan Bankeudes yang memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran kegiatan; dan
 - e. rencana anggaran biaya.

BAB V PENGANGGARAN BANKEUDES

Pasal 9

- (1) Pengalokasian anggaran Bankeudes dibahas oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Bankeudes dianggarkan dalam APBD dalam kelompok belanja transfer pada belanja bantuan keuangan pada uraian belanja bantuan keuangan khusus.
- (3) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Rincian objek belanja bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama Desa penerima;
 - b. nama kegiatan;
 - c. anggaran; dan
 - d. volume.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN BANKEUDES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pencairan anggaran Bankeudes berdasarkan atas DPA SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Keputusan Bupati tentang penerima dan alokasi anggaran Bankeudes yang bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (4) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan Keputusan Bupati dimaksud kepada Pemerintah Desa.
- (5) Anggaran Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pencairan Bankeudes infrastruktur dan/atau noninfrastruktur bersumber dari APBD maupun perubahan APBD.
- (2) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Bankeudes Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Pencairan Bankeudes infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dengan diketahui Camat.
- (2) Surat Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. RKO;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan Kepala Desa yang memuat :
 1. pertanggungjawaban penggunaan dana;
 2. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 3. tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya;
 4. pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kewenangan desa; dan
 5. kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bankeudes infrastruktur.
 - f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar aplikasi sistem keuangan Desa pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa.
 - g. foto kegiatan 0% (nol persen); dan
 - h. kuitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup.

- (3) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran; dan
 - h. lampiran.
- (4) Lampiran dalam RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. surat keterangan status tanah;
 - b. gambar teknis dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait;
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. denah lokasi; dan
 - e. foto 0% (nol persen).

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Bankeudes Noninfrastruktur

Pasal 13

- (1) Pencairan Bankeudes noninfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dengan diketahui Camat.
- (2) Surat permohonan pencairan Bankeudes noninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. RKO;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan kepala Desa yang memuat:
 - 1. pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - 2. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 - 3. tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya;
 - 4. pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kewenangan desa; dan
 - 6. kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bankeudes noninfrastruktur.

- f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar aplikasi sistem keuangan Desa pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa; dan
 - g. kuitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup.
- (3) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. anggaran; dan
 - g. lampiran.
- (4) Lampiran dalam RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait; dan
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi administrasi terhadap Permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, permohonan pencairan dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pencairan dinyatakan sudah sesuai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan Bankeudes kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan melalui surat pengantar pencairan dengan melampirkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menindaklanjuti permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyalurkan dana Bankeudes dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 15

- (1) RKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diverifikasi oleh Tim Verifikasi RKO.
- (2) Tim verifikasi RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN BANKEUDES

Pasal 16

- (1) Tata cara penatausahaan keuangan Bankeudes pada Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam hal Bankeudes tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka Bankeudes tersebut menjadi SiLPA tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA dikarenakan efisiensi anggaran, SiLPA tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pengembangan kegiatan yang sudah dilaksanakan 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal kegiatan sudah dilaksanakan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SiLPA atas efisiensi anggaran tersebut dapat digunakan untuk:
 - a. membiayai defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; dan/atau
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANKEUDES

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bankeudes yang merupakan pertanggungjawaban secara formal dan material.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan, memuat uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana Bankeudes yang telah dilakukan oleh penerima;
 - b. maksud dan tujuan, memuat uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana Bankeudes;
 - c. realisasi penggunaan dana, memuat uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan permohonan usulan Bankeudes yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. penutup, memuat uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - d. Camat pada Desa penerima Bankeudes, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal fisik kegiatan yang dibiayai dengan Bankeudes belum selesai pada saat tutup tahun anggaran, Kepala Desa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan di tahun berikutnya dan laporan pertanggungjawaban kegiatan serta mengirimkannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (6) Sisa dana Bankeudes untuk kegiatan yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya, dan apabila sudah diselesaikan, paling lambat pada tanggal 30 Maret tahun berikutnya, Desa melengkapi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dikirimkan sebelumnya.
- (7) Laporan penggunaan dana Bankeudes harus sesuai dengan permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (8) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan Bankeudes sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menggunakan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi Bankeudes.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan teguran tertulis.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, maka:
 - a. bagi Desa penerima Bankeudes pada tahun berkenaan tidak dilakukan pencairan sampai dengan diserahkannya laporan pertanggungjawaban Bankeudes tahun sebelumnya; dan/atau

- b. bagi Desa yang menerima Bankeudes pada tahun sebelumnya dan tidak menerima Bankeudes pada tahun berkenaan, tidak akan mendapatkan alokasi Bankeudes pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Format dokumen kelengkapan Bankeudes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX MONITORING BANKEUDES

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian Bankeudes.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim monitoring yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - e. Camat pada Desa penerima Bankeudes.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Pelaporan hasil monitoring disampaikan kepada Bupati 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANKEUDES

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Bankeudes yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang berasal dari dana Bankeudes termasuk besaran biaya operasional kegiatan yang bersumber dari Bankeudes, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Tanah Desa;
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Peranggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- f. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Peranggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEGIATAN BANKEUDES YANG BERASAL DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi Desa.

Guna percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten membuat kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa dan memberikan bantuan fiskal karena kemampuan keuangan pemerintah Desa yang terbatas melalui bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tertera dalam regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan Desa agar pemberian bantuan keuangan bisa lebih implementatif dan terarah di Desa agar tertib administrasi.

B. Kegiatan yang dapat dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa golongan Infrastruktur :

a Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

(a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa

1) Sararan Kegiatan adalah kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan di kompleks Kantor

Desa untuk :

- a) Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Desa / Balai Desa / Aula / Pendopo.
- b) Pembangunan / Rehabilitasi Kantor / Gedung BPD / LKD
- c) Pembangunan / Rehabilitasi pagar keliling kantor Desa
- d) Pengaspalan / Beton / Paving halaman kantor Desa
- e) Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa lainnya seperti Mushola Desa / Kamar Mandi Desa / Toilet Desa / tempat parkir kendaraan Kantor Desa dan Prasarana Kantor Desa lainnya

b Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

(1) Sub Bidang Pendidikan

- (a) Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa

1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan gedung kantor/kelas/prasarana PAUD/TK milik Desa

- (b) Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa.

1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Bangunan Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa

(2) Sub Bidang Kesehatan

- (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD

1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan

Gedung / Bangunan Posyandu / Polindes / PKD

- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa untuk makadam / paving / beton / rabat beton / aspal
 - (b) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan lingkungan pemukiman / gang milik Desa untuk makadam / paving / beton / rabat beton / aspal
 - (c) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani milik Desa untuk makadam / paving / beton / rabat beton / aspal
 - (d) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan / plat beton milik Desa
 - (e) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi Gorong-gorong / Drainase Jalan Desa dan Prasarana Jalan Desa lainnya
 - (f) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan

- 1) Sasaran Kegiatan :
 - a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan rumah keranda
 - b) Pembangunan / Rehabilitasi tembok keliling / talud dan prasarana makam / situs bersejarah / petilasan lainnya
- (g) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung milik Desa
- (h) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
 - a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan tugu batas Desa / tugu batas wilayah RT/RW/Dusun
 - b) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gapura jalan
 - c) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan monumen Desa
- (i) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Turap / Bronjong / Talud / Tanggul Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Turap / Bronjong / Talud / Tanggul milik Desa
- (j) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Balai Kemasyarakatan
 - 1) Sasaran Kegiatan :
 - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung LKD / Balai Dusun / Balai RW / Balai RT milik Desa
- (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dll).
 - 1) Sasaran Kegiatan :
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan

Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dll) yang dibangun di atas tanah Desa.

- (b) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

- 1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) sampai dengan meteran air sambungan rumah tangga

- (c) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan).

- 1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gorong-gorong, Selokan, Parit / drainase pemukiman milik Desa

- (d) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah).

- 1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara / Hanggar sampah / tempat sampah permanen milik Desa

- (e) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa

- 1) Sasaran Kegiatan :

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak / Ruang Terbuka Hijau Milik Desa

- (f) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Listrik / Penerangan Desa

- 1) Sasaran Kegiatan :

a) Pembangunan penerangan jalan umum konvensional / sistem kabel untuk penerangan Jalan Desa / Jalan lingkungan

- b) Pembangunan penerangan tenaga surya untuk Jalan Desa / Jalan lingkungan / tempat lain yang merupakan aset desa
 - (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - (a) Kegiatan Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor Milik Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor Milik Desa
 - (6) Sub Bidang Pariwisata
 - (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan gedung / bangunan / jalan dilingkungan tempat wisata / prasarana pariwisata lainnya milik Desa
- c Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
 - (1) Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - (a) Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi Pos Keamanan milik Desa
 - (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kesenian / Rumah Adat
 - (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

- 1) Sasaran Kegiatan :
 - a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Lapangan olah raga milik Desa
 - b) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung olah raga milik Desa
- d Bidang pemberdayaan masyarakat Desa
 - (1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - (a) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana / JITUT / JIDES
 - (b) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Tersier / Sederhana / JITUT / JIDES
 - (2) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (a) Kegiatan Pembangunan Kantor BUM Desa / Sarana Prasarana BUM Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Kantor BUM Desa / Unit usaha BUM Desa
 - (3) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - (a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa

C. Kegiatan yang dapat dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa golongan Noninfrastruktur :

- a Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - (1) Sub Bidang Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - (a) Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran /

pemerintahan.

1) Sasaran Kegiatan :

Pengadaan sarana kantor Desa seperti meubelair, komputer/laptop, printer, scanner, CCTV dan sarana kantor lainnya yang menjadi aset Desa

(2) Sub Bidang Pertanahan

(a) Kegiatan Setifikasi Tanah Kas Desa

1) Sasaran Kegiatan :

Setifikasi Tanah Kas Desa

(b) Pengadaan/Pelepasan/Pelelangan Tanah Kas Desa

1) Sasaran Kegiatan :

Pengadaan Tanah Kas Desa

b Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

(1) Sub Bidang Pendidikan

(a) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa

1) Sasaran Kegiatan

a) Pengadaan belanja modal / inventaris Sarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK milik Desa

b) Pengadaan belanja modal / inventaris sarana kantor / kelas PAUD / TK milik Desa

(2) Sub Bidang Kesehatan

(a) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

1) Sasaran Kegiatan

Penyuluhan / Pelatihan / Peningkatan di Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

(b) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD

1) Sasaran Kegiatan

Pengadaan belanja modal / inventaris untuk kelengkapan Posyandu / Polindes / PKD

- (c) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)
 - 1) Sasaran Kegiatan
Penyediaan / pengadaan kendaraan baru untuk Mobil Siaga / Ambulan Desa beserta kelengkapannya
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - b) Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan Desa
 - (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - (a) Kegiatan Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 - 1) Sasaran Kegiatan
Bantuan Pengadaan material dan ongkos tenaga kerja untuk Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin
 - (b) Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi dan peningkatan fasilitas Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
 - 1) Sasaran Kegiatan
Bantuan Pengadaan material dan ongkos tenaga kerja untuk Pembangunan / Rehab jambanisasi bagi Keluarga Miskin
 - (c) Kegiatan Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah
 - 1) Sasaran Kegiatan
 - a) Pengadaan kendaraan baru untuk pengangkut sampah

- b) Pengadaan mesin pengolah sampah
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - (a) Kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1) Sasaran Kegiatan
 - Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Peningkatan Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - (1) Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - (a) Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)
 - 1) Sasaran Kegiatan
 - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)
 - (b) Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Sasaran Kegiatan
 - Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi / Peningkatan kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - (a) Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 1) Sasaran Kegiatan
 - Pembinaan / Peningkatan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - (a) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga
 - 1) Sasaran Kegiatan :
 - Pembinaan / Peningkatan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga Tingkat Desa

- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pelatihan / Pembinaan / Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - (b) Kegiatan Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - (a) Kegiatan Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pelatihan / Penyuluhan / Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
 - (2) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - (a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pelatihan / Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD / UMKM
 - (2) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (a) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - 1) Sasaran Kegiatan :
Pelatihan / Peningkatan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DOKUMEN KELENGKAPAN BANKEUDES

1. FORMAT PERMOHONAN USULAN BANKEUDES
 1. 1. PERMOHONAN USULAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 1. 2. PERMOHONAN USULAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
2. FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES DAN KELENGKAPANNYA
 2. 1. FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR DAN KELENGKAPANNYA
 2. 1. 1. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 2. 1. 2. KUITANSI INFRASTRUKTUR
 2. 1. 3. PAKTA INTEGRITAS INFRASTRUKTUR
 2. 1. 4. SURAT PERNYATAAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. FORMAT RKO INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 1. SURAT PENGANTAR RKO INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 2. RKO INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 3. LAMPIRAN RKO INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 3. 1. SURAT KETERANGAN STATUS TANAH
 2. 1. 5. 3. 2. GAMBAR TEKNIS BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 3. 3. RAB BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 3. 4. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 3. 5. PETA / DENAH LOKASI BANKEUDES INFRASTRUKTUR
 2. 1. 5. 3. 6. FOTO 0%
2. 2. FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR DAN KELENGKAPANNYA
 2. 2. 1. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 2. KUITANSI NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 3. PAKTA INTEGRITAS NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 4. SURAT PERNYATAAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 5. FORMAT RKO NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 5. 1. SURAT PENGANTAR RKO NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 5. 2. RKO NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 5. 3. LAMPIRAN RKO NONINFRASTRUKTUR
 2. 2. 5. 3. 1. RAB BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR

2. 2. 5. 3. 2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEUDES
NONINFRASTRUKTUR
3. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANKEUDES
INFRASTRUKTUR / NONINFRASTRUKTUR
3. 1. SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANKEUDES INFRASTRUKTUR / NONINFRASTRUKTUR
3. 2. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN BANKEUDES
3. 3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
3. 4. BERITA ACARA PENCAIRAN BANKEUDES
3. 5. SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN BANKEUDES
SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
3. 6. BERITA ACARA SILPA
3. 7. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
- 4 LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BANKEUDES

1. 1. PERMOHONAN USULAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

{tempat},	{tanggal},	bulan,
tahun}		

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Usulan Bantuan Keuangan Desa Infrastruktur

Yth. Bupati Banyumas
c.q. Kepala Badan (diisi sesuai dengan nomenklatur badan perencanaan
yang berlaku)
di
Purwokerto

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan usulan bantuan keuangan bersifat khusus infrastruktur kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama kegiatan
.....
- b. latar belakang
.....
- c. lokasi
.....
- d. volume
.....
- e. rencana anggaran biaya
.....
- f. foto 0% (nol persen)
.....

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT.....,

KEPALA DESA.....
KECAMATAN,

{NAMA DAN GELAR}

{NAMA DAN GELAR}

*Tembusan:

1. Kepala Dinas ... (diisi sesuai dengan nomenklatur dinas yang berlaku);
2. Kepala BKAD;
3. Camat

1. 2. PERMOHONAN USULAN BANKEUDES NONI NFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

		{tempat}, tahun}	{tanggal, bulan, tahun}
Nomor	:	{nomor_surat}	
Sifat	:	{sifat}	
Lampiran	:	1 bendel	
Hal	:	Permohonan Usulan Bantuan Keuangan Desa Noninfrastruktur	

Yth. Bupati Banyumas
c.q. Kepala Badan (diisi sesuai dengan nomenklatur badan perencanaan yang berlaku)
di
Purwokerto

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan usulan bantuan keuangan bersifat khusus Noninfrastruktur kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama kegiatan
.....
- b. latar belakang
.....
- c. tujuan
.....
- d. sasaran kegiatan
.....
- e. rencana anggaran biaya
.....

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui, CAMAT.....,	KEPALA DESA..... KECAMATAN,
{NAMA DAN GELAR}	{NAMA DAN GELAR}

*Tembusan:
1. Kepala Dinas ... Kabupaten Banyumas (diisi dengan nomenklatur dinas yang berlaku);
2. Kepala BKAD
3. Camat

2. 1. 1. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES
INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Pencairan Bankeudes Infrastuktur

Yth. Bupati Banyumas
Cq. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas
Lewat Kepala (nomenklatur dinas PMD) Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tanggal
tentang ,
bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bankeudes Infrastruktur
untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	Terbilang :	

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Kuitansi bermaterai cukup;
2. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
3. Foto copy buku Rekening Kas Desa;
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Kepala Desa;
6. Foto layar Siskeudes;
7. Foto 0 %;
8. RKO yang telah diverifikasi;

Untuk selanjutnya mohon dana bantuan tersebut untuk dapat ditransfer pada
Rekening Kas Desa dengan data sebagai berikut :

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama RKD :
Nama Kades :
Nama Bendahara :

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA....
KECAMATAN

..... (Nama Terang, ttd dan stempel)

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 - 2. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
 - 3. Kepala ... (nomenklatur dinas PMD) Kabupaten Banyumas;
 - 4. Camat;
 - 5. Arsip.

2. 1. 2. KUITANSI INFRASTRUKTUR

No.

Kuitansi

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Uang sebanyak : rupiah

Guna membayar : Bankeudes APBD Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 20XX untuk kegiatan
.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Banyumas.

No. Rekening : XXXXXXXXX,
pada Bank Jateng Cabang / Capem

Desa, 20XX

Rp. XX.XXX.XXX,00

Kepala Desa

Bendahara

Cap

Materai

(.....)

(.....)

2. 1. 3. PAKTA INTEGRITAS INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANKEUDES INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TA 20XX
UNTUK KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bankeudes yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan rencana yang telah disusun;
3. Akan bertanggung jawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan menyampaikan setiap tanda bukti transaksi / pengeluaran dana Bankeudes;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pekerjaan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan digugat secara perdata dan / atau secara pidana.

.....,, 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

2. 1. 4. SURAT PERNYATAAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT PERNYATAAN
BANKEUDES INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TA 20XX
UNTUK KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bankeudes sebesar Rp., (..... rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran , akan dipergunakan untuk pembangunan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diterima dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui dan sanggup menyelesaikan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
3. Memastikan tidak akan terjadi duplikasi anggaran, kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain;
4. Memastikan kegiatan Bankeudes yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sanggup Membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BKAD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya

.....,, 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

2. 1. 5. 1. SURAT PENGANTAR RKO INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Rencana Kerja Operasional Bankeudes Infrastruktur

Yth. Bupati Banyumas
Cq. Tim Verifikasi RKO Bankeudes Infrastruktur

di
TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tanggal
tentang,
bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi Rencana Kerja
Operasional Bankeudes Infrastruktur untuk kegiatan pembangunan sebagai
berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	Terbilang :	

Demikian untuk menjadi periksa dan atas terkabulnya permohonan ini
disampaikan terima kasih.

Kepala Desa XXXXXXXX

Ttd & Cap

Cap.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 - 2. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
 - 3. Kepala ... (nomenklatur dinas PMD) Kabupaten Banyumas;
 - 4. Camat;
 - 5. Arsip.

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
BANKEUDES INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
UNTUK KEGIATAN.....

- I. Dasar Pelaksanaan
1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : Tahun tentang Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran;
 3. Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa Nomor..... Tanggal tentang APB Desa / Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran
- II. Nama Kegiatan
(*CONTOH*) : Bantuan Keuangan kepada Desa berupa
- III. Latar Belakang
(*CONTOH*) : Jalan DusunRT/RW..... saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ke daerah sekitarnya.
- IV. Lokasi
RT RW Dusun Desa Kecamatan
- V. Tujuan :
(*CONTOH*) : Tujuan dari pembangunan jalan DusunRT/RW..... adalah :
 1. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusun dan sekitarnya;
 2. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
 3. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
- VI. Sasaran Kegiatan :
(*CONTOH*) : peningkatan konstruksi jalan dari struktur jalan tanah menjadi jalan beton di RT...RW.... Dusun Desa ... dan sekitarnya.

VII. Volume

Panjang m

Lebar m

Tinggi m

VIII. Anggaran

Jumlah anggaran sebesar Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*)) yang terdiri dari :

1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*));
2. Swadaya masyarakat sebesar : Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*)).

IX. Pengelola Bantuan Keuangan

1. Penanggung jawab :
2. Koordinator PPKD :
3. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
4. Bendahara :
5. Ketua TPK :
6. Sekretaris TPK :
7. Anggota TPK :

X. Target Fisik dan Keuangan

No	Uraian	Tahun....					
		Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln
							...
1	Target Fisik (%)						
2	Target Keuangan (Rp)						

XI. Lampiran

1. surat keterangan status tanah;
2. gambar teknis dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang atau Perangkat Daerah teknis lainnya ;
3. jadwal pelaksanaan kegiatan;
4. denah lokasi; dan
5. foto 0% (nol persen).

XII. Penutup

(*CONTOH*) : Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan bantuan ini kami sampaikan terima kasih.

Tim Verifikasi RKO Keg				
No	OPD	Pokja	Nama	Tanda Tangan
1				
dst				

KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

2. 1. 5. 3. 1. SURAT KETERANGAN STATUS TANAH

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT KETERANGAN
STATUS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kepala Desa
- 3. Alamat :
- 4. Nomor HP. :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa status tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bankeudes untuk pembangunan yang terletak di RT ... RW ... Dusun Desa Kecamatan adalah benar-benar Tanah milik Desa dan bukan milik perseorangan/milik pribadi/lembaga.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat ketidaksesuaian dari Surat Keterangan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

.....,, 20....

KEPALA DESA

(.....)

2. 1. 5. 3. 3. RAB BANKEUDES INFRASTRUKTUR

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANKEUDES INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TA ...

KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN:

NO	URAIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SUB TOTAL (Rp)
1.						
2.						
3.						
dst						
JUMLAH						
Terbilang :						

KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel) (Nama Terang)

Teleh diverifikasi oleh,

(.....)

2. 1. 5. 3. 4. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEUDES INFRASTRUKTUR
(yang telah memperhitungkan proses pengadaan barang dan jasa, pekerjaan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran)

Kegiatan : sesuai judul SK
Lokasi : Desa RT/RW.... Dusun..... Kecamatan Kabupaten Banyumas
Sumber Dana : Bankeudes yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran : 20xx
Anggaran : Rp.

NO	Nama Kegiatan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Bulan / Minggu)											
		Bulan				Bulan				Bulan ..			
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
1	Persiapan												
2	Belanja												
3	Pelaksanaan												
4	Pelaporan												

KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel) (Nama Terang)

2. 1. 5. 3. 5. PETA / DENAH LOKASI BANKEUDES INFRASTRUKTUR

CONTOH PETA / DENAH LOKASI

KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN:

terdiri dari

1. peta desa yang dikasih tanda

2. denah lokasi

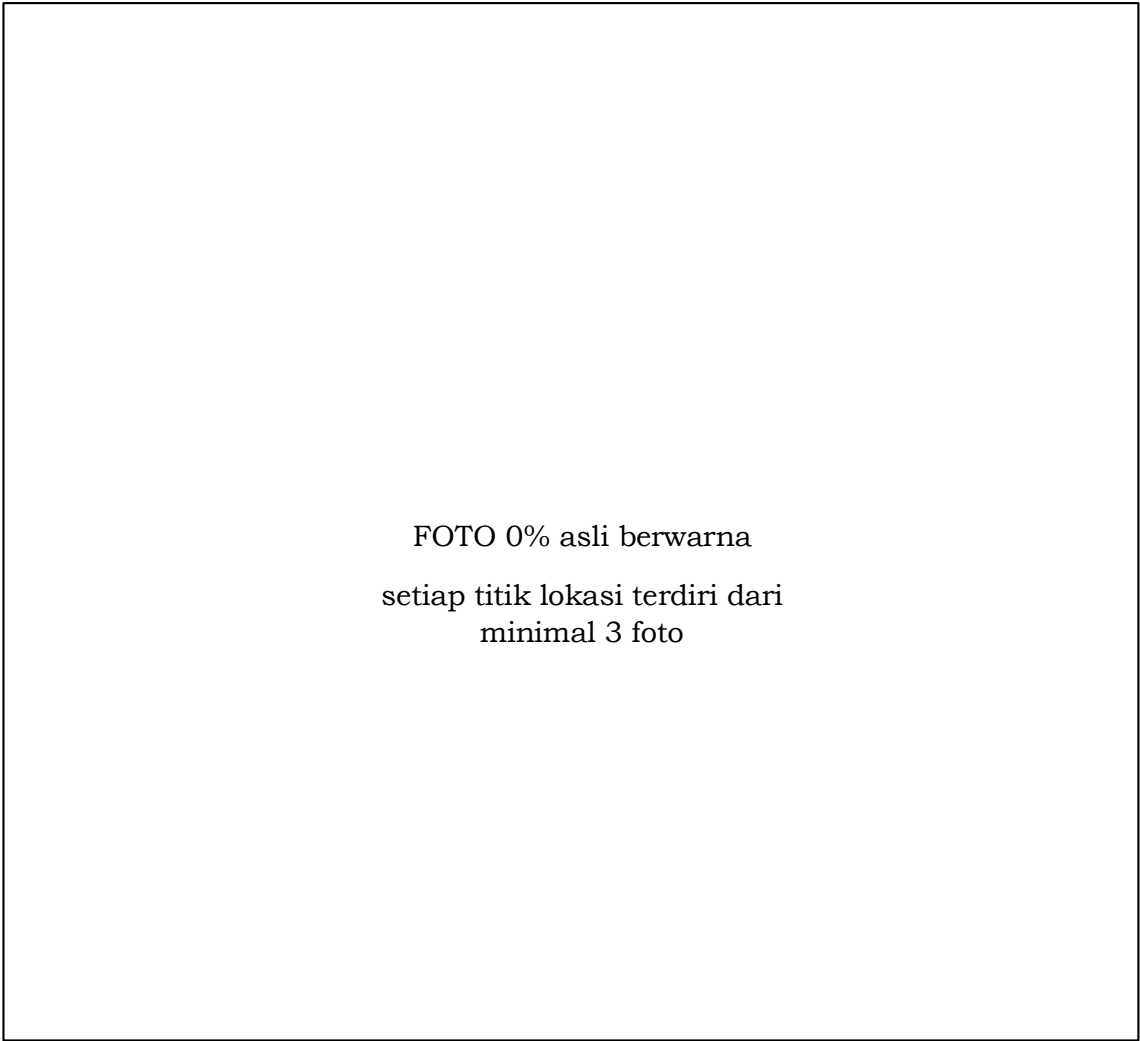
KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel) (Nama Terang)

2. 1. 5. 3. 6. FOTO 0%

CONTOH DOKUMENTASI AWAL PEKERJAAN/KEGIATAN

KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN:



KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel) (Nama Terang)

2. 2. 1. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANKEUDES
NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Pencairan Bankeudes Non Infrastuktur

Yth. Bupati Banyumas
Cq. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas
Lewat Kepala (nomenklatur dinas PMD) Kabupaten Banyumas

di
Purwokerto

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tanggal
tentang ,
bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bankeudes
Noninfrastruktur untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	Terbilang :	

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Kuitansi bermaterai cukup;
2. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
3. Foto copy buku Rekening Kas Desa;
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Kepala Desa;
6. Foto layar Siskeudes;
7. RKO yang telah diverifikasi;

Untuk selanjutnya mohon dana bantuan tersebut untuk dapat ditransfer pada
Rekening Kas Desa dengan data sebagai berikut :

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama RKD :
Nama Kades :
Nama Bendahara :

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA....
KECAMATAN

.....

(Nama Terang, ttd dan stempel)

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
- 3. Kepala ... (nomenklatur dinas PMD) Kabupaten Banyumas;
- 4. Camat
- 5. Arsip.

2. 2. 2. KUITANSI NONINFRASTRUKTUR

No.

K u i t a n s i

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Uang sebanyak : rupiah

Guna membayar : Bankeudes APBD Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 20XX untuk kegiatan
.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Banyumas.

No. Rekening : XXXXXXXXXX,
pada Bank Jateng Cabang / Capem

Desa, 20XX

Rp. XX.XXX.XXX,00

Kepala Desa

Bendahara

Cap

Materai

(.....)

(.....)

2. 2. 3. PAKTA INTEGRITAS NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TA 20XX
UNTUK KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bankeudes yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan rencana yang telah disusun;
3. Akan bertanggung jawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan menyampaikan setiap tanda bukti transaksi / pengeluaran dana Bankeudes;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pekerjaan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan digugat secara perdata dan / atau secara pidana.

.....,, 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

2. 2. 4. SURAT PERNYATAAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT PERNYATAAN
BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TA 20XX
UNTUK KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bankeudes sebesar Rp., (..... rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran , akan dipergunakan untuk kegiatan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diterima dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui dan sanggup menyelesaikan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
3. Memastikan tidak akan terjadi duplikasi anggaran, kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain;
4. Memastikan kegiatan Bankeudes yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sanggup Membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BKAD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya

.....,, 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

2. 2. 5. 1. SURAT PENGANTAR RKO NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

.....,
20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Rencana Kerja Operasional Bankeudes Noninfrastruktur

Yth. Bupati Banyumas
Cq. Tim Verifikasi RKO Bankeudes Noninfrastruktur

di
TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tanggal
tentang,
bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi Rencana Kerja
Operasional Bankeudes Noninfrastruktur untuk kegiatan pembangunan sebagai
berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	Terbilang :	

Demikian untuk menjadi periksa dan atas terkabulnya permohonan ini
disampaikan terima kasih.

Kepala Desa XXXXXXXX

Ttd & Cap

Cap.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 - 2. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
 - 3. Kepala ... (nomenklatur dinas PMD) Kabupaten Banyumas;
 - 4. Camat;
 - 5. Arsip.

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
UNTUK KEGIATAN.....

L. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : Tahun tentang Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran;
3. Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa Nomor..... Tanggal tentang APB Desa / Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran

II. Nama Kegiatan

(*CONTOH*) : Bantuan Keuangan kepada Desa berupa

III. Latar Belakang

(*CONTOH*) : Jalan DusunRT/RW..... saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ke daerah sekitarnya.

IV. Lokasi

RT RW Dusun Desa Kecamatan

V. Tujuan :

(*CONTOH*) : Tujuan dari pembangunan jalan DusunRT/RW..... adalah :

1. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusun dan sekitarnya;
2. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
3. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

VI. Sasaran Kegiatan :

(*CONTOH*) : peningkatan konstruksi jalan dari struktur jalan tanah menjadi jalan beton di RT...RW.... Dusun Desa ... dan sekitarnya.

VII. Anggaran
Jumlah anggaran sebesar yang berasal dari :Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*);

- VIII. Pengelola Bantuan Keuangan
- 1. Penanggung jawab :
 - 2. Koordinator PPKD :
 - 3. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
 - 4. Bendahara :
 - 5. Ketua TPK :
 - 6. Sekretaris TPK :
 - 7. Anggota TPK :

IX. Target Fisik dan Keuangan

No	Uraian	Tahun....					
		Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln
							...
1	Target Fisik (%)						
2	Target Keuangan (Rp)						

- X. Lampiran
- 1. rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa atau Perangkat Daerah teknis lainnya; dan
 - 2. jadwal pelaksanaan kegiatan;

XI. Penutup

(*CONTOH*) : Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan bantuan ini kami sampaikan terima kasih.

Tim Verifikasi RKO Keg				
No	OPD	Pokja	Nama	Tanda Tangan
1				
dst				

KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

2. 2. 5. 3. 1. RAB BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR

KEGIATAN :
LOKASI :
VOLUME :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN:

NO	URAIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SUB TOTAL (Rp)
1.						
2.						
3.						
dst						
JUMLAH						
Terbilang :						

KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel) (Nama Terang)

Teleh diverifikasi oleh,

(.....)

2. 2. 5. 3. 2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEUDES NONINFRASTRUKTUR
(yang telah memperhitungkan proses pengadaan barang dan jasa, pekerjaan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran)

Kegiatan : sesuai judul SK
Lokasi : Desa RT/RW.... Dusun..... Kecamatan Kabupaten Banyumas
Sumber Dana : Bankeudes yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran : 20xx
Anggaran : Rp.

NO	Nama Kegiatan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Bulan / Minggu)											
		Bulan				Bulan				Bulan ..			
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
1	Persiapan												
2	Belanja												
3	Pelaksanaan												
4	Pelaporan												

KEPALA DESA PKA DESA

(Nama Terang dan stempel) (Nama Terang)

3. 1 SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANKEUDES INFRASTRUKTUR / NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

.....,
20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Pertanggungjawaban Bankeudes (Infrastruktur / Non
Infrastruktur*) APBD Kab. Banyumas TA 20xx

Yth. Bupati Banyumas
Cq. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas

di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor tentang
....., bersama ini kami sampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan kegiatan Bankeudes (Infrastruktur /
Noninfrastruktur*) APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 20XX untuk
kegiatan sebagaimana laporan terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya disampaikan
terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA....
KECAMATAN

.....

(Nama Terang, ttd dan stempel)

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Banyumas;
3. Kepala ... (nomenklatur badan perencanaan) Kabupaten Banyumas;
4. Kepala ... (nomenklatur dinas pmd) Kabupaten Banyumas;
5. Camat;
6. Arsip.

Ket : * Pilih salah satu Infrastruktur atau Noninfrastruktur

3. 2 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN BANKEUDES

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BANKEUDES (INFRASTRUKTUR / NONINFRASTRUKTUR*)
APBD KABUPATEN BANYUMAS TA 20XX
KEGIATAN :

- A. Pendahuluan
..... (memuat uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang telah dilakukan oleh penerima)
.....
- B. Maksud dan Tujuan
..... (memuat uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan)
.....
- C. Susunan Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab : Kepala Desa)
Pelaksana Kegiatan :Kasi/Kaur
Bendahara : (Bendahara Desa)
Ketua TPK : (Jika membentuk TPK)
Sekretaris TPK :
Anggota :
- D. Jenis dan Lokasi Kegiatan
Diisi dengan jenis dan ukuran kegiatan yang disetujui / target serta lokasinya ;
- E. Waktu Pelaksanaan ;
(kapan bantuan masuk rekening, kapan mulai dicairkan, kapan dilaksanakan s/d selesai)
- F. Hasil Kegiatan :
diisi target (RKO) P x L dll lokasi sesuai RKO dan realisasi riil dilapangan, lokasi, ukuran/vol lengkap : P x L dll. (ini untuk mengetahui terjadinya perubahan kegiatan maupun lokasi)
- G. Realisasi Penggunaan Dana
diisi besaran anggaran yang diterima dari APBD Kabupaten dan besaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan Bankeudes.
- H. Kendala dan Masalah yang dihadapi
PERMASALAHAN : diisi dengan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan contoh : kendala musim, harga, swadaya dll

I. Upaya Pemecahan Masalah
Berisi upaya yang telah dilakukan oleh Pelaksana dan Desa untuk menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi.

- J. LAMPIRAN LAMPIRAN :
- 1. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - 2. Berita Acara pencairan Bankeudes dari Pemerintah Daerah ke Rekening Pemerintah Desa;
 - 3. Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan Bankeudes sesuai dengan peruntukannya;
 - 4. Berita Acara Silpa (jika terdapat silpa);
 - 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 - 6. Gambar purna laksana;
 - 7. Dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - 8. Bukti Belanja antara lain nota / kuitansi / tanda terima pembayaran / buktii setor pajak dll;
 - 9. Foto-foto berwarna pelaksanaan kegiatan;
 - 10. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PKA kepada Kepala Desa.

K. Penutup
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas TA 20xx untuk kegiatan..... dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, 20xx

Kepala Desa PKA/Kasi/Kaur
Cap.

Ttd

.....

.....

3. 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TANGGUG JAWAB MUTLAK

NO :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp., (..... rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran , telah dipergunakan untuk pembangunan volume, dengan ini menyatakan bahwa saya Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diterima dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya

....., 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

3. 4 BERITA ACARA PENCAIRAN BANKEUDES

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH

BERITA ACARA
PENCAIRAN BANKEUDES

Pada hari ini,..... tanggal....., bulan....., tahun....., saya selaku Kepala Desa..... Kecamatan....., Kab....., telah menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas uang sejumlah Rp.,- (terbilang.....) melalui rekening kas Desa : Nomor, di Bank, sebagaimana bukti terlampir, untuk kegiatan

Selanjutnya dana tersebut akan kami catat dalam buku kas desa dan akan kami gunakan sesuai peruntukkan melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa yang telah kami bentuk, untuk dibelanjakan sesuai dengan (RKO) rencana kerja operasional yang telah disetujui.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Desa , , 20xx
Kepala Desa

Cap, ttd

(nama kades.....)

3. 5 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN BANKEUDES SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

TELAH MELAKSANAKAN BANKEUDES APBD KAB. BANYUMAS TA. 20XX

SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, sampai dengan terakhir tanggal bulan tahun, saya atas nama Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan/kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten, telah menerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 20XX, sesuai Keputusan Bupati Banyumas Nomor Nomor urut ... uang sejumlah Rp. (.....) dan telah digunakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional yang disetujui dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan berupa pembangunan dengan volume di Dusun/RW/RT dana yang digunakan sebesar Rp. (terbilang) ;
2. Biaya Administrasi Umum kegiatan sebesar Rp. (terbilang);
3. Sisa lebih anggaran / SILPA sebesar Rp. ... (terbilang) karena (efisiensi / selisih negosiasi / yang lainnya – sebutkan *) JIKA ADA SILPA

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 20XX yang telah diberikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dan telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Kepala Desa.....

.....

Kec. Kab.

Cap.



PKA/Kasi/Kaur

Materai dan ttd.

.....

.....

3. 6 BERITA ACARA SILPA

KOP PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA SILPA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami Pelaksana Kegiatan dan Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten, telah mengadakan musyawarah dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan pembangunan/kegiatan yang dibiayai dengan bantuan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 20XX, dengan hasil sebagai berikut :

1. Alokasi bantuan keuangan yang kami terima sebesar Rp. (terbilang);
2. Alokasi bantuan telah dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan berupa pembangunan dengan volume di Dusun/RW/RT dana yang digunakan sebesar Rp. (terbilang) ;
3. Biaya Administrasi Umum kegiatan sebesar Rp. (terbilang);
4. Terdapat Sisa lebih anggaran / SILPA sebesar Rp. ... (terbilang) karena
5. Sisa lebih anggaran / SILPA akan kami catat dalam buku kas Desa dan akan dipergunakan untuk keperluan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bendahara Desa

PKA/Kasi/Kaur

Ttd

Ttd

.....

.....

Mengetahui

KEPALA DESA

Cap/ttd

.....

Ket : Berita Acara SILPA dibuat apabila dalam pelaksanaan Bankeudes terdapat SILPA

3. 7 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
BANKEUDES APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 20XX

Kegiatan :

Volume :

No	Tanggal	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Ket.
I						
1.						
2.						
3.						
dst						
		Sub total I			Rp.	
II						
1						
2						
dst						
		Sub total II			Rp.	
III						
1						
2						
dst						
		Sub total III			Rp.	
IV		Biaya Administrasi Umum				
1.						
2.						
3.						
dst						
		Sub total IV			Rp.	
		Jumlah Total (I + II + II I+ IV)			Rp.	

Desa, 20XX

Kepala Desa
Cap.

PKA/Kasi/Kaur

Ttd

.....

.....

4 LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BANKEUDES

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BANKEUDES APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 20XX
DESA KEC.....
KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	METODE PELAKSANAAN	REALISASI FISIK (%)		REALISASI KEUANGAN (Rp)		KET
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
JUMLAH								

Desa..... 20xx

KEPALA DESA.....

(Nama terang, ttd dan stempel)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO